J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman

Rano[1], Subhan Zein Sgn[2]
[1,2] Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
E-mail : ranomantiri6@gmail.com, subhanzein08@gmail.com

Article History:
Received: 03 Oktober 2024
Revised: 20 Oktober 2024
Accepted: 22 Oktober 2024

Keywords: *Narkotika, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.*

Abstract*: Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan suatau hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Bagaimana Pengaturan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ? dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berdasarkan Peradilan Pidana Anak di Indonesia ? Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif). Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Upaya Diversi. KUHP termuat dalam Pasal 47 KUHP, yang dijelaskan bahwa jika hakim*

menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga, jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Upaya Diversi.

PENDAHULUAN

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat. Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkotika seakan seperti tdak dapat terbendung lagi. Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime.

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak hanya di edarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat perdesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak-anak dan lain sebagainya. Penyebaran narkotika pada kalangan anak-anak sudah sampai ke tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat memprihatinkan karena anak-anak adalah kaum muda generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Sehingga dari hal itu anak-anak harus memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus agar anak tersebut memiliki sikap dan mental yang baik dalam bertingkah laku. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tujuan sebagaimana tercantum dan dinyatakan dalam Pasal 4 UU 35/2009 yaitu; a.

Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan suatau hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Dalam memberikan pembinaan dan perlindungan khusus terhadap anak, pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus mempertimbangkan kedudukan anak dari segala ciri dan sifat dari anak tersebut, walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana. Disamping itu sistim pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang dewasa. Pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (Individual responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Namun, selain itu, aparat penegak hukum juga harus memperhatian pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak. Karena sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seperti tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Beranjak dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis, dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman".

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada,

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mempelajari dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis peraturan perundang-undangan, dan *ratio legis* ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer seperti, buku-buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Juga tentunya di tunjang dengan data tersier yang berisi tentang bahan-bahan yang didapat dari kamus atau internet yang dapat di gunakan sebagai bahan penunjang penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.

Menurut Djamil M. Nasir: “Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakantindakan hukum yang dilakukan anak itu.”

Faktor dalam pemberian Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang pertama faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah:

1. Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-undang Dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undangundang kesejahteraan anak).

2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usahausaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Menuntut anak dibawah umur menurut KUHP terdapat dalam Pasal 45 KUHP, yaitu orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menetukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana. Penjatuhan pidana kepada anak berdasarkan ketentuan KUHP termuat dalam Pasal 47 KUHP, yang dijelaskan bahwa (1) jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. (2) jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan. Konsep asli praktek keadilan restorative justice berasal dari praktiik pemelihara perdamaian yang digunakan suku bangsa maori, penduduk asli Selandia Baru menurut Helen Cowie keadilan restorative pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Bilamana timbul konflik, praktek restorative justice akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakebolders komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah.

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini,
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Pemantauan dan pencacatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Peradilan Pidana Anak adalah pelaksanaa kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Meskipun sebagai peradilan khusus peradilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam suatu

konsideran Undang-undang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkembangannya tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan diluar proses pradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi yang mana penyelesainnya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku serta keluarga korban, dan melibatkan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesainnya yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan restorative justice, yang terdapat pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengandung banyak kekhususan yang antara lainnya:

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak sekurangkurangnya 7 (Tujuh) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lainnya dalam siding anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
3. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
4. Aparat penegak hukum yang berkompeten dalam pengadilan anak yaitu penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut anak, serta hakim adalah hakim anak

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menegaskan bahwa adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi terlebih dahulu untuk mengedepankan keadilan restorative khusus untuk anak yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian yang diadakan tersebut berada diluar proses peradilan tersebut yang diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengamankan kepentingan dari anak tersebut. Model keadilan restorative justice lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya seseorang mencuri barang guru, proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah agar persoalan bisa selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan guru berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan. Menurut Agustina Pohan, Restorative Justice adalah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Restorative Justice dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Upaya Diversi yang meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Proses Diversi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan restoratif justice, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari hasil kesepakatan diversi perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikut sertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sebagai berikut: 1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari:

a. Pidana peringatan;
b. Pidana dengan syarat :
 1) Pembinaan di luar Lembaga
 2) Pelayanan masyarakat, atau
 3) Pengawasan
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam lembaga; dan
e. Penjara

2. Pidana tambahan

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sebagai berikut:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
b. Pemenuhan kewajiban adat.

Tindakan Tindakan yang dapat diberikan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

Pasal 82 UU 11/2012

1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 b. Penyerahan kepada seseorang;
 c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 d. Perawatan di LPKS;
 e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pidana mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembibingannya menjadi tujuan utama. Tindakan merupakan kegiatan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Tindakan yang dapat diberikan adalah pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan Perlindungan Hukum yang diterapkan bagi anak yang menjadi kurir narkotika diantaranya adalah Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara; Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh anak; dan Pemberian advokasi sosial.

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berdasarkan Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Teori pertanggungjawaban hukum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertangungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana,

tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi. Moeljatno, mengemukakan bahwa untuk adanya kesalahan, seseorang harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pertangungjawaban dalam hukum pidana dimintai kepada setiap orang yang melakukan kesalahan. Salah satu contoh kasus anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang terjadi di Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Skb. Bahwa Anak Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Kampung Cikaret baledes Rt.23 Rw.08 Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gologan I dalam bentuk bukan tanaman;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama. Didalam persidangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung telah menyerahkan hasil Penelitian Kemasyarakatan klien anak yang memberikan rekomendasi agar anak (ABH) dijatuhi hukuman “Sanksi Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung” dengan alasan karena :

1. Klien saat ini putus sekolah dan harus tetap melanjutkan kembali sekolahnya baik itu sekolah formal maupun non formal (Paket B);
2. Klien melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai pemakai dan juga sebagai perantara transaksi jual beli narkotika sehingga dibutuhkan rehabilitasi dan konseling terhadap klien agar tidak terjadi lagi pengulangan tindak pidana tersebut;
3. Peredaran narkotika meresahkan masyarakat dan bahaya narkotika dapat merusak masa depan bangsa terutama generasi muda;
4. Keluarga klien dinilai tidak mampu untuk membimbing dan mengawasi pergaulan serta aktifitas klien;
5. Didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak memberikan kesempatan kepada klien untuk memperbaiki perilakunya guna menyadarkan klien akan kesalahannya, merubah kebiasaan yang tidak baik dan memberikan pendidikan hukum agar perbuatan klien tidak terulang;
6. Selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klien dapat memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, Pendidikan dan pelatihan sertahak lain sesuai dengan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga hal tersebut dapat berguna bagi klien untuk bekal masa depannya;

Selanjutnya hakim dalam putusannya menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan Dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi, Bogor pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dengan didampingi dan diawasi Pembimbing Kemasyarakatan selama Anak (ABH) menjalani masa pidananya serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Skb., dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum sehingga lamanya pemidanaan yang adil dan bijaksana menurut Hakim adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan sebagaiamana telah diuraikan di atas maka dalam hal ini penulis menarik suatu kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berdasarkan Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan menjalani pidana terhadap Anak (ABH) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan Dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi, Bogor pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dengan didampingi dan diawasi Pembimbing Kemasyarakatan selama Anak (ABH) menjalani masa pidananya serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

B. Saran

Dari penjelasan sebagaiamana telah diuraikan di atas maka dalam hal ini penulis memberikan saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Upaya Diversi.
2. Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lebih Ke Pelatihan Kerja Dan Pendidikan Terkait Bahayanya Narkotika Agar Mereka Jera Tidak Melakukan Tindak Pidana Lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Restu Agung, 2007.
Apeldoorn, L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 26, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
Arief, Barda Nawawi. Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Semarang, Pustaka Magister, 2008.
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Dellyana, Shanty. Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2002.
Djamil, M. Nasir. Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2015.
Farid, Mohammad. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Yogyakarta, Setara, 2006.
Friedrich, Carl Joachim. Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademi Pressindo, 2003.
Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cet. Keempat (Revisi), Bandung, Refika Aditama, 2014.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana, Jakarta, CV Artha Jaya.1984.
Harahap, M.Yahya. Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Cet. Pertama, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet.Kedua, Jakarta, Kencana, 2006.
Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Nuansa, 2012.
Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education, 2012.
Jamaludin, Adon Nasrullah. Dasar-Dasar Patologi Sosial, Bandung, Pustaka Setia, 2016.
Kansil C.S.T. dan Christine, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2007.
Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Storia Grafika, 2002.
Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
Lastarya, Dharana. Narkoba, Perlukah Mengenalnya. Jakarta, Pakarkarya, 2006.
Makarao, Taufik, dkk. Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2008.
Mappaseng, Erwin. Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya. Surabaya, Buana Ilmu, 2002.
Mardani. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2009.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta, Prenada Media, 2013.
Matalatta, Andi. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, 1987.
Meliala, A.Syamsudin dan E.Sumaryono. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2001.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Muhammad, Mustafa. Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum, Depok, FISIP-UI Press, 2007.

Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Prenada Media, 2010.

Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni surbakti. Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Jakarta, PT.Softmedia. 2010.

Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologis dalam Konteks KHUP, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana Materiil, Jilid II, Jogjakarta, Kurnia Kalam, 2005.

Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2002.

Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.

Romli Atmasasmita (1), Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Bandung, Armico, 1983.

_____ (2). Perbandingan Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, 2000.

Rusianto, Agus. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Prenada Media, 2016.

Saleh, Roeslan (1). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1981.

_____ (2). Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010.

Sasangka, Hari. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba, Bandung, Mandar Maju, 2009.

Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana 1, Bandung, CV Armico, 1990.

Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.

Sjawie, Hasbullah F. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Prenada Media, 2015.

Simamora, Sampur Dongan dan Mega Fitri Hertini. Hukum Pidana Dalam Bagan, Pontianak, FH Untan Press, 2015.

Simons. Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung, Pioner Jaya, 1992.

Soedjono. Patologi Sosial, Bandung, Alumni Bandung, 2007.

Soekanto, Soerjono (1). Pengantar Penelitian Hukum Jakarta, UI Press, 1984.

_____ (2). Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 1990.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal, Bogor, Politeia, 2013.

Soetodjo, Wagiati. Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama, 2010.

Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.

Wadong, Maulana Hasan. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Grasindo, 2000.

Ziauddin, Sardar. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung, Mizan, 1996.

Press, Surakarta, 2003;